

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan sebagai *capital asset*. Sebagai *social asset*, tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia. Sebagai *capital asset*, tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting, tidak saja sebagai bahan perniagaan tapi juga sebagai obyek spekulasi. Disatu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga kelestariannya¹

Setiap peralihan maupun pembebanan hak-hak atas tanah, baik hak milik maupun hak-hak atas tanah lainnya yang dapat dialihkan atau dibebani haknya, maka menurut peraturan perundangan-undangan wajib didaftarkan. Peralihan hak yang dimaksudkan terjadi baik karena jual beli, pelepasan hak maupun karena suatu perjanjian pemberian pembebanan sebagai ikutan perjanjian hutang. Kewajiban tersebut dibebankan kepada semua pihak, baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum yang menurut hukum pertanahan/agraria berkedudukan sebagai subyek hak atas tanah.

¹ Achmad Rubaie, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Malang,, h. 1.

Pendaftaran tanah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) selanjutnya dituis PP No.24 Tahun 1997. Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut merumuskan mengenai pengertian pendaftaran yakni :

.....sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oeh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam masyarakat kita jual-beli bukanlah hal yang baru, karena jual beli telah dilakukan sejak zaman dahulu. Jual beli biasanya dilakukan dengan perjanjian atau yang dikenal dengan perjanjian jual beli. Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang bersifat riil, maksudnya penyerahan barang yang diperjanjikan merupakan syarat yang mutlak dipenuhi untuk adanya sebuah perjanjian. Dengan kata lain, apabila telah diperjanjikan sesuatu hal akan tetapi dalam prakteknya belum diserahkan objek perjanjian tersebut maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada perjanjian²

Keadaan tersebut berbeda dengan ketentuan tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karena sesuai dengan Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “jual beli dianggap telah terjadi

² R.Subekti,1998, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung,h.29

antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar

Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menetapkan : peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa salah satu perbuatan hukum yang menyebabkan terjadinya peralihan hak atas tanah dan harus didaftarkan balik namanya adalah perbuatan hukum jual-beli yang aktanya dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lazimnya disebut dengan AJB balik nama dan selanjutnya digunakan sebagai alat pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Suatu AJB balik nama sebagai alat pendaftaran peralihan hak atas tanah adalah akta otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 2013 tentang Bentuk Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya (dalam hal perbuatan hukum jual beli dihadiri kuasanya) dihadapan PPAT dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, yang dapat memberikan kesaksian mengenai kehadiran para pihak tersebut. Setelah semua syarat untuk

diselenggarakannya/ dibuatnya akta jual beli terpenuhi, oleh PPAT dibacakan isi akta tersebut agar dimengerti oleh para pihak tentang apa diperjanjikan untuk kemudian ditandatangani sebagai wujud persetujuannya atas perbuatan hukum yang dimaksud dalam akta dimaksud. Dengan terperinci persyaratan yang harus dicermati dan dilengkapi oleh seorang PPAT sebelum membuat akta, hal itu mengamanatkan kepada pihak PPAT dalam membuat akta agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum aktanya dan dapat dijadikan alat atau syarat pendaftaran peralihan hak atas tanahnya serta sebagai bukti otentik (sempurna) tentang terjadinya perbuatan hukum jual-beli di antara para pihak. Kegunaan yang terakhir ini merupakan salah satu tujuan dari para pihak untuk melaksanakan dan membuat akta PPAT sebagai pembuktian tentang terjadinya perbuatan hukum atas tanah tersebut.

Selain AJB balik nama dibuat dalam proses atau pelaksanaannya sebagaimana di atas, juga dapat dibuat dengan berdasar pada akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Menjual dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris. Akta-akta tersebut dibuat antara para pihak, di satu pihak sebagai pemilik tanah selaku penjual dan di pihak lain sebagai pembeli dari tanah, di hadapan Notaris sehingga lazim disebut dengan akta notariil. Isi akta pada hakikatnya berupa pernyataan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perbuatan hukum jual-beli atas tanah berikut segala sesuatu yang melekat pada tanah-tanah tersebut. Dengan demikian, suatu akta PPJB dan Kuasa Menjual pada dasarnya merupakan alat bukti yang menunjukkan terikatnya para pihak dalam

suatu perjanjian tentang harga dan barang/benda (tanah dan/atau bangunan) sebagai obyek perjanjian jual-beli.

Konsekuensinya, akta PPJB akan diikuti dengan Akta Kuasa Menjual. Dalam kuasa menjual dari pemilik tanah selaku penjual kepada pembeli, maka segala kepentingan hukumnya dapat dilaksanakan. Selanjutnya dengan kuasa menjual, pembeli dikemudian hari dapat menjual kepada pihak lain dengan tanpa memerlukan bantuan hukum penjual atau dalam hal ini digunakan untuk menjual kepada dirinya pembeli sendiri guna kepentingan peralihan hak atas tanah dan bangunan tersebut.

Kuasa atau *Lastgeving* merupakan suatu persetujuan (*overenkomst*) dimana ada suatu pihak memberi kuasa atau kekuasaan (*macht*) kepada orang lain (*lasthebber*) untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa (*lastgever*).

Berkaitan dengan konsep kuasa, pengaturannya dapat dijumpai pada Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata) terkait pemberian kuasa, yang menentukan sebagai “suatu persetujuan seseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat “*atas nama* “si pemberi kuasa”. Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata maka sifat dari pemberian kuasa adalah “mewakilkkan” atau “perwakilan”. “Mewakilkkan” disini maksudnya pemberi kuasa mewakilkkan kepada si penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si

pemberi kuasa. Adapun arti kata “atas nama” yang dimaksud pasal ini adalah si penerima kuasa berbuat atau bertindak mewakili si pemberi kuasa.³

Pemberian kuasa menjual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang sudah sering dilakukan dalam praktik perbankan dimana pada saat debitor menandatangani Perjanjian Kredit dan Akta Pengakuan utang debitor biasanya langsung pula menandatangani Akta Kuasa Menjual atas jaminan dari kredit tersebut, begitu pula kuasa jual yang tidak mengikuti perjanjian utang piutang atau berdiri sendiri, menurut penulis sangat diperlukan kajian yuridis lebih lanjut, mengingat konstruksi hukum dalam perjanjian utang piutang ini adalah, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan surat kuasa menjual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan utangnya.

Untuk itu, penelitian tentang keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notarial Akta menarik dan aktual untuk dikaji. Dengan demikian adapun judul dari tesis ini adalah “Kepastian Hukum Terhadap Akta PPJB Dan Kuasa Jual Didasarkan Atas Hutang Piutang Yang Dibuat Secara Notarial Akta (Studi Di Wilayah Notaris Banyumas)”

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

³ M.Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 306.

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual yang didapat Notaris dijadikan dasar untuk mengikat Pengikat Jaminan Hutang Piutang ?
2. Mengapa Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual tidak dapat menjadi dasar untuk mengikat jaminan objek jaminan hutang piutang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual yang didapat Notaris dijadikan dasar untuk mengikat Pengikat Jaminan Hutang Piutang .
2. Akta Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual tidak dapat menjadi dasar untuk mengikat jaminan objek jaminan hutang piutang?

D. Manfaat Penelitian

Proposal penelitian ini, apabila berhasil menjadi tesis diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya

2. Manfaat Praktis

Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka pelaksanaan pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam pelaksanaan kuasa menjual untuk akta pengakuan hutang sehingga dapat menghindari timbulnya masalah atau konflik dalam

pelaksanaan pemberi kuasa sesuai dengan prosedur yang benar dan adanya kepastian hukum.

E. Kerangka Pemikiran


1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan⁴. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.⁵

Untuk mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual dibawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum. Kerangka konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi mengenai domain yang akan diteliti. Kerangka konseptual memberikan petunjuk kepada peneliti di dalam merumuskan masalah penelitian. Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual sebagaimana digambarkan di bawah ini :

⁴ Komaruddin dan Yooke Tjumpamah, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Askara, 2000), h. 122.

⁵ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2000), h. 15.



Ragaan 1: Kerangka Konseptual

Sumber: Kombinasi dan Adopsi dari Widhi Handoko

2. Kerangka Teoritik

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.⁶ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan

⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Bandar Maju, 1994), h. 20

menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.⁷ Sedang dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.⁸ Fungsi teori adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.⁹

Kerangka teoritik dalam penulisan ini adalah terkait pelaksanaan atau praktik hukum yang ada, secara umum ada tiga teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum serta ditambah juga dengan kebijakan publik sebagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”.

Teori-teori dalam penulisan ini diketengahkan adalah teori yang mendasari praktek hukum yang ada untuk mencapai suatu tujuan hukum adalah nilai dasar keadilan, nilai dasar kemanfaatan hukum, nilai dasar kepastian hukum dan kebijakan publik¹⁰.

a. Nilai Dasar Keadilan

⁷ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 12

⁸ Soerjono Soekamto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7.

⁹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), h. 35.

¹⁰ <http://Lapatuju.blogspot.com/2013/03/Keadilan,Kemanfaatan,danKepastian.html>, diakses tanggal 15 Desember 2014

Makna keadilan hakikatnya bukan terbatas pada definisi atau konsep dalam kaitannya dengan hukum alam (*the natural law*), tetapi lebih pada soal praktis menurut Derrida menegakkan hukum tidak sekaligus menciptakan keadilan. Pandangan Leon Petrazycki keadilan adalah fenomena yang konkrit yang dapat ditangkap melalui penelitian intuisi kita. Gunawan Setiardi mendefinisikan keadilan adalah dalam arti subjektif suatu kebiasaan baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.¹¹

Terkadang hukum menemui jalan buntu dan gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Indonesia. Harapan masyarakat terhadap hukum sebagai sang juru penolong, dan sudah seharusnya hukum berorientasi pada tercapainya keadilan, tidak sekedar kepastian, sehingga dengan keadilan tersebut hukum dapat mensejahterakan masyarakatnya. Teori hukum progresif muncul dan berangkat dari sebuah maksim: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”.¹² Keadilan adalah konkret

¹¹ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, 2010, Surya Pena Gemilang, Jawa Timur, h. 17-20.

¹² Satjipto Rahardjo, *loc cit*, h. 1-5, lihat pula dalam Widhi Handoko, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial” (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*, Desertasi Program Doktorat Ilmu Hukum, 2010, h. 32-33....Hukum adalah untuk manusia, dalam arti hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Hukum

dengan melihat pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya alenia ke-4 yang mencantumkan secara eksplisit kata keadilan sosial memiliki makna keadilan bersifat konkrit. Pada dasarnya keadilan memiliki ragam makna menyebabkan banyak keragaman dalam definisinya.

John Raws mengatakan sebuah masyarakat dikatakan baik apabila didasarkan pada dua prinsip yaitu *Fairness* yang menjamin semua anggota apa pun kepercayaan dan nilai-nilainya, kebebasan semaksimal mungkin dan *veil ignorance*, yang hanya membenarkan ketiaksamaan sosial dan ekonomi apabila ketidaksamaan itu dilihat dalam jangka panjang justru menguntungkan mereka yang kurang beruntung.¹³ Sejalan dengan pandangan konsep keadilan John Rawls, hukum progresif memandang bahwa hukum dan institusi harus mencapai pada pencapaian keadilan yang *substantif*, betapapun efisien dan rapinya hukum, harus direformasi atau dihapus jika hukum tersebut tidak adil.

bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat, kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusianya yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, sebab hukum itu bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Chambridge, Harvard University Press, h. 11 dalam Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air*, 2010, Surya Pena Gemilang, Jawa Timur, h. 20, dalam Widhi Handoko, *"Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pertanahan Berbasis Nilai Keadilan Sosial" (Studi Tentang Stelsel Publisitas Negatif Berunsur Positif Pada Sistem Birokrasi dan Pelayanan Publik Badan Pertanahan Nasional)*, *ibid*, h.144.

John Rawls, memberi gambaran tentang keadilan sebagai *fairness*¹⁴ yaitu menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial kelevel yang lebih tinggi, keadilan sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial yang di analogikan sebagai kebenaran dalam sistem pemikiran yaitu suatu teori betapapun *elegant* dan ekonomisnya, harus ditolak/direvisi jika ia tidak benar, demikian pula dengan hukum dan institusi, betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan (*rule breaking*).

b. Nilai Dasar Kepastian Hukum.

Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the centre of gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic, nor in judicial decision, but in society*)¹⁵, rumusan tersebut menunjukkan kompromi antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat yaitu hukum demi adanya kepastian hukum dengan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum.

¹⁴ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, 1995, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemah Uzair Fauzan-Heru Prasetyo, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan I, Mei 2006, h. 1-8.

¹⁵ MDA Freeman, *Llyod's Introduction to jurisprudence*, London, Steven&Sons, Fifth Edition, 1985, hlm.659-700 dalam Sulistyowati & Sidarta, *Metodologi Penelitin Hukum Konstelasi dan Refleksi*, 2009, Buku Obor, Jakarta, h.25

Teori Roscoe Pound peneliti tempatkan sebagai pisau analisis, Pound mengungkapkan hukum itu keseimbangan kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan. Pound menyatakan tiga kategori kelompok kepentingan, yaitu kepentingan umum, sosial, dan kepentingan pribadi. Kepentingan-kepentingan yang tergolong kepentingan umum terdiri atas dua, yakni: kepentingan-kepentingan negara sebagai badan hukum dalam mempertahankan kepribadian dan hakikatnya, kepentingan-kepentingan Negara sebagai penjaga kepentingan-kepentingan sosial.¹⁶

Sementara yang tergolong kepentingan pribadi/perorangan adalah:¹⁷

- 1) Pribadi (integritas fisik, kebebasan kehendak, kehormatan/nama baik, privacy, kebebasan kepercayaan, dan kebebasan berpendapat). Kepentingan-kepentingan ini biasanya menjadi bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang penganiayaan, fitnah, dan lain sebagainya.
- 2) Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tangga/domestik (orang tua, anak, suami istri). Kepentingan-kepentingan ini meliputi soal-soal seperti perlindungan hukum atas perkawinan, hubungan suami-istri, hak orang tua untuk memberi mendidik anak.

¹⁶ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 156-157

¹⁷ *Ibid.*

- 3) Kepentingan substansi meliputi perlindungan hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan, kebebasan berusaha dan mengadakan kontrak, hak untuk mendapatkan keuntungan yang sah, pekerjaan, dan hak untuk berhubungan dengan orang lain.

c. Nilai Dasar Kemanfaatan Hukum.

Nilai dasar yang ketiga adalah kemanfaatan hukum. prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau *madzhab utilitis*. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam karya *monumentalnya Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.¹⁸

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran *utilitas* menganggap pada prinsipnya tujuan hukum hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran *utilitas* memasukkan ajaran moral praktis yang bertujuan memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

¹⁸ <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html> diakses 22 Nopember 2014

Pemahaman teoritik yang penulis ketengahkan akan digunakan untuk mengkaji tentang proses penyidikan dan perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya.

F. Tri Amunalisasi Data

Tri amunalisasi data adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹ Sutrisno Hadi dalam bukunya, penelitian atas *research* adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.²⁰ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang ditetapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya dan hal ini tidaklah selalu berarti metodologi yang dipergunakan berbagai ilmu pengetahuan pasti akan berbeda secara utuh.

Penelitian ini memandang hukum bukan hanya dikonsepsikan sebagai peraturan perundangan-undangan, melainkan juga dikonsepsikan sebagai perilaku yang terjadi dalam interaksi notaris dengan para pihak yang melakukan hutang

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-14, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 1.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1986, h. 90

piutang. Konsepsi penelitian sesuai dengan metode yang digunakan adalah *metode deskriptif* yaitu²¹ merupakan metode penemuan hukum dengan cara menafsirkan/penafsiran (melihat hukum dengan *optik deskriptif*) atas teks hukum yang berkenaan dengan akta yang dibuatnya. Termasuk menjelaskan hambatan yang dihadapi para pihak dan notaris dalam menjalankan tugasnya masing-masing terkait proses penyidikan notaris sebagai saksi dalam tindak pidana. Metode ini bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala dengan pendekatan interpretasi asas pada hukum acara penyidikan dengan cara menganalisis secara mendalam terhadap Akta PPJB Dan Kuasa Jual langsung didasarkan atas hutang piutang dapat dibuatkan Akta Notariil oleh Notaris, demikian dimaksudkan untuk memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *socio-legal research*, yang terdiri dari *socio research* dan

²¹ *Relevansi* sosial dari *optik deskriptif* terhadap hukum untuk keadaan di Indonesia sekarang ini cukup besar. Dengan menggunakan telaah yang demikian itu dapatlah dijelaskan atau dijawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul yang tidak akan dapat dijelaskan secara demikian itu apabila orang menggunakan optik preskriptif. Kita ambil saja pelembaagaan restu dalam masyarakat yang mempunyai efeknya juga di bidang hukum. Tampak disini adanya semacam kompetisi antara keabsahan atas dasar hukum dan atas dasar restu, keduanya hanya dapat dijelaskan dengan membicarakan hubungannya dengan struktur sosial yang mendukung masing-masing dasar keabsahan yang dipakai. Tingkah laku orang dalam hukum hanya dapat dijelaskan dengan baik dengan menciptakan suatu komponen khusus dalam studi hukum, yaitu yang disebut sebagai budaya hukum. Dengan alat analisa ini akan banyak dijelaskan kecenderungan-kecenderungan Indonesia mengenai berbagai tingkah laku orang yang berhubungan dengan hukum. Baca dalam; Satjipto Rahardjo, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, h. 42-44.

legal research.²² *Socio-legal research* menurut Soerjono Soekanto merupakan “pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta sosial untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”²³

Legal research menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu “sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”²⁴ Metode pendekatan *Socio-legal research*, dapat diidentifikasi melalui 2 (dua) hal yaitu pertama, *socio-legal* melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, *socio* (sosiologis/fakta sosial) dan *legal* (yuridis/normatif) dari hukum tertulis, sehingga diketahui apa makna dan bagaimana implikasinya terhadap subyek hukum, kedua studi metode pendekatan dilakukan dengan memadukan *interdisipliner* tersebut untuk menjelaskan fenomena hukum yang sangat luas seperti relasi kekuasaan dalam konteks sosial, budaya, dan ekonomi dimana hukum itu berada.²⁵

²² Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama, aspek *legal research*, yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” peraturan perundang-undangan, dan kedua, *socio research*, yaitu digunakannya metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini menurut Widhi Handoko, tetap berada dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Lihat, Zamroni, *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*, Tiara Yoga, Yogyakarta, 1992, h. 80-81. Lihat pula dalam Widhi Handoko, *Op Cit.* h.28

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet 2, Kencana, Jakarta, 2008, h. 90.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, h. 177.

Pendekatan ini dilakukan dengan metode triangulasi yang merujuk pada penggabungan berbagai metode dalam suatu kajian tentang satu gejala tertentu. Kendalan dan kesahihan data dijamin dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber atau metode tertentu dengan data yang di dapat dari sumber atau metode lain.

Konsep ini dilandasi asumsi bahwa setiap bias yang inheren dalam sumber data, peneliti, atau metode tertentu, akan dinetralkan oleh sumber data, peneliti atau metode lainnya. Istilah triangulasi yang dikemukakan oleh Denzin dikenal sebagai penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian.²⁶ Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji pencapaian keadilan dalam Akta PPJB Dan Kuasa Jual langsung didasarkan atas hutang piutang dapat dibuatkan Akta Notariil oleh Notaris

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkategorikan sebagai penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* diperkuat dengan pemahaman *preskriptif* terhadap peraturan per-uu-an atau aturan hutang piutang. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian yang bertujuan untuk melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya.²⁷ Penelitian ini diartikan sebagai kegiatan menganalisis data

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 31-32. dalam Widh Handoko, *Op Cit*, hlm 28, Lihat pula dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, April 2009, h. 133.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseacht*, Andi Offset, Jogjakarta, 1989, h. 3

secara *komprehenship*, yaitu data sekunder dari berbagai kepustakaan dan literatur baik yang berupa buku, peraturan perundangan, disertasi, tesis dan hasil penelitian lainnya maupun informasi dari media massa.

Metode yang dipakai untuk mengetahui isi dokumen tersebut adalah analisis isi (*content analysis*), sehingga dengan sifat penelitian ini dapat diperoleh gambaran yang seteliti mungkin tentang data faktual yang berhubungan dengan obyek yang diteliti tersebut. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum baik norma hukum tertulis (*doktrinal*) maupun norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat (*non-doktrinal* / tidak tertulis).

3. Jenis Dan Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

a. Data Primer

Data primer sebagai data utama yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa sumber yaitu para pihak yang melakukan hutang piutang, Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian di lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer,
 - a) UUD 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan notaris Yurisprudensi
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.²⁸Bahan perpustakaan yang berisikan tentang karya ilmiah dari kalangan hukum yang berupa hasil-hasil penelitian, serta karya ilmiah tentang praktek akta PPJB dan kuasa .

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 83.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan-kegiatan *observasi, interview visual,*³⁰ *interpretasi* dokumen (teks) dan material, serta *personal experience.*³¹ Sesuai dengan paradigma penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti akan mengambil posisi peneliti dalam hal terbatas sebagai *quasi participant* (mengamati secara langsung maupun menggunakan informan kunci). Peneliti adalah instrumen utama (*key*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Menurut Amanda Coffey, *Interview* sangat cocok untuk menggali data kualitatif khususnya untuk ilmu-ilmu sosial (termasuk hukum yang sempat dimasukkan sebagai ilmu humaniora). Ia mengatakan: *Interviewing is perhaps the most common social science research method. Interviews can generate life and oral histories, narratives, and information about current experiences and opinions*". Lihat, Amanda Coffey, *Reconceptualizing Social Policy: Sociological Perspective on Contemporary Social Policy*, Open University Press, McGraw-Hill Education, Berkshire-England, 2004, h. 120.

³¹ Dalam metode penelitian kualitatif, jenis dan cara observasi dipakai sebagai jenis observasi yang dimulai dari cara kerja deskriptif, kemudian observasi terfokus dan pada akhirnya observasi terseleksi. Lihat, Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar & Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh, Malang, 1990, h. 80.

instrument)³² dalam pengumpulan data. *Indepth interview* dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka (*open ended*), namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan tertutup (*closed ended*) terutama untuk informan yang memiliki banyak informasi tetapi ada kendala dalam mengelaborasi informasinya tersebut. Bisa dari *interview* atau observasi dapat terjadi dalam penelitian. Untuk ini diperlukan *filter* dengan cara menggunakan *optik* pengalaman hidup *informan/responden* terkait dengan bahasa, *gender*, keragaman tradisi, kelas sosial, *etnis*, dan hal-hal lain seperti pendidikan, usia, serta pemahaman religius.

Adapun *key person(s)*³³ Informan selanjutnya ditentukan secara *snowball* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Akan dilakukan kajian hukum secara *socio* dan *legal* pada proses penyidikan terhadap notaris atas tugas kewenangannya dalam menjalankan jabatannya, terhadap akta yang dibuatnya, dengan menggunakan tehnik-tehnik: Survei lapangan (*field surveys*), observasi perbandingan (*comparative observation*).³⁴ Tradisi penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif sehingga wujud data

³² Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, h. 9. Dikatakan sebagai instrument utama karena peneliti sendiri langsung melakukan observasi partisipatif (*participant observer*), artinya ia menyatu dengan apa yang ditelitinya yang berakibat peneliti dekat dengan obyek yang dikajinya. Lihat, Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif: Dasar-dasar Penelitian, Usaha Nasional*, Surabaya, 1993, h. 31-32.

³³ Informan kunci adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki informasi pokok tentang objek penelitian. Informan kunci biasanya menjadi sumber fenomena budaya dan sekaligus pendukung (*protagonist*) budaya setempat. Informan protagonist adalah seorang pendukung berat fenomena budaya. Lihat, Suwardi Endraswara, *Metode, Teori dan Teknik Penelitian Kebudayaan*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2006, h. 121.

³⁴ Teguh Prasetyo, dan Abdul Hlmim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, Cetakan ke III, Maret 2009, h. 122.

penelitian bukan berupa angka-angka untuk keperluan *analisis kuantitatif-statistik* akan tetapi data tersebut adalah informasi yang berupa kata-kata atau disebut data kualitatif.³⁵ Sumber data utama adalah para *stakeholders* yang terkait yang terdiri dari *key-informan* (Notaris, Kreditur, dan Debitur), *informan* selanjutnya ditentukan secara *snowball*.

Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu diperoleh melalui wawancara (*interview*) langsung dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini di antaranya pejabat Notaris dan pegawai Notaris, juga dengan individu (Kreditur dan Debitur) dan Anggota Majelis Pengawas Notaris Kabupaten Banyumas.

Penggunaan metode observasi diharapkan memberikan orientasi umum tentang lokasi dan fokus penelitian, dan di samping itu melalui metode ini pula diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang situasi, fenomena, peristiwa dan perilaku pendaftaran tanah yang mampu memberikan gambaran tentang fokus penelitian yang hendak dikaji.

³⁵ Menurut Chedar Alwasilah, data dapat dipahami sebagai informasi yang digunakan untuk memutuskan dan membahas suatu obyek kajian. Lihat, Chedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2002, h. 67. Sedangkan mengenai sumber data kualitatif, menurut Heribertus Sutopo dapat berupa manusia dengan tingkah lakunya, peristiwa, dokumen, arsip dan benda-benda lain. Lihat, Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teoritis dan Praktis*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1988, h. 23.

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Notaris/PPAT di Kabupaten Banyumas. Pada kantor Notaris ini akan dipusatkan kegiatan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi mengenai pengetahuan, *persepsi*, *interpretasi* dan pemahaman serta tindakan pelaku birokrasi yaitu masyarakat, kelompok pengusaha atau badan hukum khususnya yang berkenaan langsung dengan praktek akta PPJB dan kuasa jual. Karena itu, melalui pendekatan ini, pendalaman kajian penelitian akan dilakukan dengan mendeskripsikan substansi norma-norma hukum dan realitas sosial, serta keterkaitan di antara kedua obyek kajian tersebut.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara, yaitu suatu proses tanya jawab secara langsung dengan informan dan nara sumber, dengan mempergunakan pedoman wawancara yang disusun secara tidak terstruktur atau hanya memuat garis besar pertanyaan yang mengarah pada permasalahan.³⁶ Penulis menggunakan metodologi ini, sebab metodologi ini dapat memberikan beberapa keuntungan, antara lain³⁷:

- 1) Dengan memperoleh informasi langsung dari sumbernya maka akan didapatkan suatu ketelitian yang *relative* lebih tinggi.
- 2) Keterangan yang didapatkan tidak semata-mata dari daftar pertanyaan saja.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 50.

³⁷ Djarwanto P.S, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 27.

3) Ada kesempatan secara pribadi untuk mengecek jawaban yang diperoleh.

Data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.³⁸ Untuk memperoleh data sekunder dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian.³⁹

Selama dalam penelitian, peneliti menggunakan *analisis interaktif* dengan membuat *fieldnote* yang terdiri atas *deskripsi* dan *refleksi* data.⁴⁰ Selanjutnya peneliti akan melakukan klasifikasi data melalui proses *indexing*, *shorting*, *grouping*, dan *filtering*. Setelah data dari hasil penelitian dianggap *valid* dan *reliable*, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara *induktif kualitatif*⁴¹ untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang


³⁸ *Ibid.*, h. 11.

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 114-115.

⁴⁰ Lihat, HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta, 1990, h. 11.

⁴¹ Induksi ialah cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hlm-hlm atau masalah-masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum. Lihat, Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, h. 57.

dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman,⁴² yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi. Model interaktif tersebut bila diragakan adalah sebagai berikut:⁴³



Ragaan 3. Model Interaktif Analisis Data Kualitatif

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan birokrasi serta buku-buku yang *relevan* dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggali makna hukum dibalik *teks otoritatif* dan fakta-fakta secara *empirik*. Penelitian ini dilengkapi dengan *library research*

⁴² Lihat, Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, 1992, Jakarta, h. 22. Dalam Widhi Handoko, *Op Cit*, h. 39,

⁴³ *Ibid*, h. 22.


tentang teori-teori yang mendukung *analisis problematika* yang diajukan, maupun hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktek akta PPJB dan kuasa jual. Pendapat para ahli di bidang hukum, sosial-budaya, ekonomi dan termasuk ahli hukum perdata (melalui berbagai media informasi) juga akan dijadikan rujukan untuk mendukung data empirik yang diperoleh. Terhadap data sekunder, dalam mencari kebenaran umum akan dilakukan dengan menggunakan *logika deduktif*, khususnya pada saat analisis awal (penggunaan teori-teori), namun tidak tertutup kemungkinan dilakukan analisis dengan menggunakan *logika induktif* terhadap kasus-kasus praktek akta PPJB dan kuasa jual yang telah terdokumentasi dalam bentuk hasil-hasil studi, pencatatan maupun hasil penelitian.

5. Validasi Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis triangulasi data. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan berbeda jika dilihat dengan menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu akan sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang yang berbeda tersebut digunakan secara bersama-sama dalam penelitian ini.

Penelitian dengan menggunakan metode triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif dan dapat juga

dengan menekankan pada kedua metode. Sebagaimana dapat penulis gambarkan di bawah ini:



Ragaan 4. Triangulasi Penelitian Kualitatif.

Sumber: *Quantitative and Mixed Methods Approaches*.

Widhi Handoko memberi penjelasan bahwa bentuk dan strategi penelitian terarah pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik pada kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian. Metode ini dipilih karena

adanya ketepatan strategi dengan hasil yang ingin dicapai dan kesesuaiannya dengan paradigma yang digunakan. Penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan yang berjenis penelitian kebijakan dengan bentuk studi kasus terpancang tunggal karena karakteristik lokasi atau konteksnya yang seragam.⁴⁴

Proses penelitian dengan metode kualitatif ini akan berdasarkan pada panduan prosedur yang sistematis sesuai dengan teori Creswell.⁴⁵ Pada metode ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki keterhubungan kuat dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model perbedaan triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dalam mengartikan komponen utama bagi praktek akta PPJB dan kuasa jual dalam tugas kewenangan dan tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya.

Menurut Widhi Handoko, triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007. lihat dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994, lihat pula dalam H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2006, h. 11-23 dalam Widhi Handoko, *Op Cit*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, 2010, h. 46-47,

⁴⁵ Creswell, J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. SAGE Publications, 2007. Dalam Norman K. Denzin dan Y. Vonna S. Lincoln, *Introduction: Entering The Field of Qualitative Research*, Sage Publikation, California, 1994. h. 133

Dalam kaitannya dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data/sumber (data triangulation), (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation), (3) triangulasi metodologis (methodological triangulation), dan (4) triangulasi teoritis (theoretical triangulation). Pada dasarnya triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multiperspektif. Artinya untuk menarik simpulan yang mantap, diperlukan tidak hanya dari satu sudut pandang saja.

Model penelitian triangulasi data yang mengarahkan peneliti dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber. Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat pula dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya, misalnya narasumber tertentu, dari kondisi tertentu, dari aktivitas yang menggambarkan perilaku orang, atau dari sumber yang berupa catatan atau arsip dan dokumen.

H. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian yang diperoleh dianalisis, kemudian dibuat suatu laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan hasil studi kepustakaan, meliputi : Tinjauan Umum tentang Akta Notarial, Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang PPJB dan Kuasa Jual, dan Tinjauan tentang Hutang Piutang.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini akan diteliti dan membahas mengenai gambaran umum tentang Akta PPJB Dan Kuasa Jual langsung didasarkan atas hutang piutang dapat dibuatkan Akta Notariil oleh Notaris, Mengapa Notaris dapat membuatkan Akta PPJB Dan Kuasa atas hutang piutang

BAB IV : Penutup, berisi simpulan dan saran.